



**EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DI INDONESIA**

Skripsi



Di susun oleh :

SULIYADI

22001021065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2024

SUMMARY

EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Suliyadi

Fakulty Of Law, University Of Islam Malang

In this final assignment (thesis) the author raises a legal issue relating to the legal force of a State Administrative Court Decision as well as the implementation of a Decision issued by the State Administrative Court, where the aim of this research is to provide an input that there is a deficiencies that exist in the State Administrative Court environment in Indonesia, especially in the implementation of State Administrative Court Decisions.

The method used in this research is that the author uses the normative juridical research method. The approach used in this research is none other than a historical approach method and a conceptual approach method. This historical approach is carried out to understand the history, background of the development of legal events that occurred and the dynamics of the State Administrative Court in the Republic of Indonesia. The conceptual approach is one way of building a legal argument to be used as a concept and used as a reference. of his research from various views and a doctrine that has developed in existing legal science.

The results of this research show that there are many shortcomings in the State Administrative Court, especially in the implementation of decisions or execution of decisions issued by the State Administrative Court due to the lack of respect from the parties concerned when ordered to carry out an execution and the absence of a special institution for carrying out the execution of decisions from the State Administrative Court, this is also caused by the absence of clear regulations in the State Administrative Court Law where there are limited sanctions and a lack of clarity regarding the regulations governing sanctions when failure to do something. implementation (execution) of decisions from the State Administrative Court in Indonesia.

Keywords: PTUN Decision, Execution of PTUN Decision

RINGKASAN

EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Suliyadi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada tugas akhir ini (skripsi) penulis mengangkat sebuah isu Hukum Yang berkenaan dengan sebuah kekuatan hukum dari sebuah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan dari sebuah Putusan yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana tujuan dari penelitian ini memberikan sebuah masukan bahwa terdapat sebuah kekurangan yang terdapat didalam Lingkungan peradilan tata Usaha Negara di Indonesia terutama didalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Metode yang digunakan didalam penelitian ini yang mana penulis memakai metode penelitian yuridis Normatif. Pendekatan yang digunaka didalam penelitian ini tidak lain berupa metode pendekatan secara historis dan metode pendekatan secara konseptual. Pendekatan secara historis ini dilakukan tidak lain untuk mengetahui sejarah, latar belakang dari suatu perkembangan peristiwa hukum yang terjadi dan dinamika-dinamika Peradilan Tata Usaha Negara di Negara Republik Indonesia, Pendekatan secara konseptual salah satu cara membangun suatu argumentasi hukum untuk dijadikan konsep dan dijadikan suatu rujukan terhadap penelitiannya dari berbagai pandangan dan sebuah doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum yang berada.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali kekurangan didalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara terutama didalam sebuah pelaksanaan putusan atau eksekusi Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Tata usaha Negara dikarenakan tidak adanya rasa rispeck dari pihak-pihak yang bersangkutan ketika diperintahkan untuk melakukan sebuah eksekusi dan tidak adanya sebuah lembaga Khusus untuk Pelaksanaan eksekusi Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal itupun disebabkan oleh tidak adanya sebuah peraturan yang jelas didalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana terdapatnya sanksi yang terbatas dan kurang jelasnya tentang peraturan yang mengatur tentang sanksi ketika tidak dilakukannya sebuah pelaksanaan (eksekusi) Putusan Dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan PTUN, Eksekusi Putusan PTUN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum yang tertulis, dinama bisa juga di sebut dengan negara hukum sebagaimana telah di jelaskan dalam sebuah pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga yang telah di jelaskan "Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum" maka dengan itu sudah jelas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sitem hukum yang tertulis dan segala peraturannya sudah tertulis di dalam sebuah lembaran sah negara. Hal yang sedemikian rupa akan berlaku di segala aspek dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara serta wajib berdasarkan hukum yang berlaku

Lalu kemudian di jelaskan juga dalam sebuah pembukaan Undang - Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan " maka dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum" Pasca perubahan / amandemen Undang-Undang dasar 1945 yang ke empat sebagai suatu landasan dasar dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia.¹ Dimana dapat di artikan bahwa hukum mampu bersarang dan sebagai sandaran keadilan bagi masyarakat untuk melindungi harkat martabat bangsa dan negara Indonesia,

¹ Ach. Nadzirun Ilham, Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan pemerintah Perspektif Negara Hukum, skripsi, (Malang : Universitas Islam Malang, 2022).: dinamika, hal. 2.

yang dapat memperoleh persamaan hak, kedudukan dan kewajiban tanpa adanya suatu diskriminasi khususnya dalam hubungan antara masyarakat dengan Pejabat dan Badan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Negara Hukum (*rechstaat*) adalah negara yang berdiri di atas Hukum yang menjamin suatu keadilan kepada warga negaranya yang mana keadilan merupakan salah satu syarat untuk terciptanya kebahagiaan hidup bagi seluruh warga negaranya. Dalam sejarah ketatanegaraan yang kemudian di kenal dengan ajaran yang di kemukakan oleh Immanuel kant dan fichte. Adapun unsur – unsurnyadari negara hukum (formil) antara lain (1). Perlindungan hak asasi manusia, (2). Pemisahan kekuasaan, (3). Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.²

Yang disebut dengan Negara Hukum ialah suatu negara yang pelaksanaan dan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan yang berdasarkan dengan hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Maka dengan itu untuk mewujudkan suatu negara hukum yang baik harus berdasarkan dengan hukum yang baik juga sesuai dengan pendapat Plato seorang Ahli fikir Hukum dan Negara Yunani kuno yang kemudian di perjelas pendapatnya oleh Aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang penyelenggaraannya yang diatur dan di perintah oleh konstitusi dan keberdaulatan hukum.³

Konsekuensi yang diperoleh negara Indonesia dalam menganut sebuah konsep negara hukum (*rechstaat*) indonesia harus bisa dalam menegakkan

² Dr. I Gede Yusa, S.H.,M.H.,(2016), Hukum Tata Negara Pasca perubahan UUD NRI 1945, Setara Press, Malang, hal. 58.

³ Ach. Nadzirun Ilham, Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan pemerintah Perspektif Negara Hukum, skripsi, (Malang : Universitas Islam Malang, 2022): dinamika, hal. 2.

hukum di dalam pemerintahannya, penegakan hukum pada faktanya banyak dipengaruhi oleh berbagai gejala-gejala bisa juga dari hukum itu tersendiri missal undang-undang, sarana fasilitas yang mendukung dalam sebuah penegakan hukum tersebut. Indonesia diharapkan mampu menjamin penegakan hukum itu sendiri untuk terhindar dari Tindakan-tindakan yang kurang berkenan.⁴

Dengan demikian di butuhkan suatu keberadaan dari sebuah peradilan administrasi di butuhkan untuk menyempurnakan hukum yang ada dan dilatar belakangi oleh asas bahwa setiap tindakan atau penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sebuah hukum yang ada atau tertulis.⁵ Yang kemudian tujuan dari dibentuknya dari sebuah Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia tidak lain hanya untuk menjadi suatu perlindungan hukum bagi masyarakat dari segala tindakan pemerintah yang kurang wajar supaya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan mengantisipasi jika keluar dari jalur-jalur yang telah ditentukan juga dapat menghindari jika terjadi sebuah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh berapa oknum pemerintahan.

Dengan keberadaan Peradilan Tata Usaha negara tidak lepas dari suatu kekuasaan kehakiman sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dalam Bab 3 pelaku kekuasaan kehakiman pasal 18 yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman Di Lakukan Oleh Sebuah Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Lingkunga Peradilan

⁴ Anita Marlin Restu prahastapa, Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa tata Usaha Negara (TUN), Law Jurnal, vol 6, nomor 2, (2017), hal. 13.

⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal., 6.

Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi” dan di dalam pasal 25 ayat 5 juga di jelaskan “bahwa peradilan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu sistem suatu negara modern cabang dari sebuah kekuasaan kehakiman *judiciary* termasuk dalam cabang yang sudah diorganisasikan secara sendiri. baik di negara ngara yang menganut *civil law system* ataupun yang menganut *common law system* kekuasaan kehakiman di pisah dari Lembaga – Lembaga lainnya, kekuasaan kehakiman termasuk dalam suatu lembaga yudikatif yang selalu bersifat tersendiri. dengan hal itu Peradian Tata Usaha Negara sangatlah cocok dalam mengatasi suatu sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pejabat dan badan Tata Usaha Negara, karena cabang dari kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang tetap bersifat independensi dari semua kekuasaan – kekuasaan lainnya.⁶

Di karenakan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dari suatu bagian kekuasaan kehakiman maka mempunyai sebuah peranan penting dan strategis untuk menjamin persamaan kedudukan di depan muka hukum sebagaimana di sebut dalam konsederan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana menjamin persamaan kedudukan dalam hukum

⁶ Prof. Dr. Jimly Asshidique, SH., (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 310 - 311

dan terpeliharanya hubungan selaras, tentram serta seimbang antara warga dengan pemerintahan.⁷

Terkadang didalam situasi yang ada ciri has dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat ataupun pemerintah cenderung mencederai dari nilai-nilai hukum yang ada sehingga dalam pengeluaran suatu keputusan dan ketetapan bersifat sepihak dalam arti hal tersebut dilakukan atau tidaknya ternggantung pihak pemerintahan seolah-olah tidak lagi peduli terhadap suatu peranan penting masyarakat yaitu tidak adanya sebuah partisipasi masyarakat didalamnya, maka dari itu dibutuhkan suatu tempat ataupun wadah dalam menahani hal-hal yang sedemikian rupa untuk menciptakan kehidupan yang di cita - citakan oleh undang-undang dan sosial masyarakat.

Untuk menghindari dari sesuatu kecelakaan berfikir dalam penguluaran keputusan atau ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah maka dibutuhkan Lembaga yang dapat mencegah ketika terjadi sesuatu keburukan yang mana sudah tidak memerlukan partisipasi masyarakat, meskipun ada sebuah pendapat dari Thomas Hobbes yaitu mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat sudah menyerahkan hak-haknya kepada penguasa (pemerintah) tetapi hal itu Hobbes mengarah pada suatu teori pembentukan sistem monarki absolut, lalu john locke berpendapat yang bertolak belakang dari Thomas Hobbes pendapat John Lock bahwa masyarakat tidaklah secara absolut menyerahkn hak -haknya kepada penguasa sekaligus.⁸ Maka dari itu ada

⁷ Ach. Nadzirun Ilham, *Ibid* hal. 3

⁸ Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH., (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 347.

Batasan-Batasan bagi pemerintah dalam berkehendak dalam membuat atau mengeluarkan penetapan dan keputusan.

Di karenakan dinamika di lapangan terjadi antara peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang terus berkembang di masyarakat, hukum hamper cenderung bersifat statis berjalan lambat, sementara kebutuhan sosial yang terus berjalan dengan cepat bersifat dinamis. Jika suatu tindakan yang di ambil oleh pemerintah selalu bergantung terhadap undang-undang yang sifatnya statis, sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berjalan cepat tidak lain sifatnya dinamis yang membutuhkan penyelesaian secara konkrit. Di khawatirkan terdapat banyak masalah sosial tidak dapat dikelola dengan baik, dalam sebuah negara yang menganut sebuah faham *welfare state* (negara kesejahteraan) seperti negara kesatuan Indonesia, maka tidak dapat di pungkiri tindakan pemerintah dalam hal tertentu dapat bertindak leluasa, bebas sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas dasar kewenangan diskresi yang dimiliki pemerintah tidak lain kewenangan untuk mengatur dan dapat membuat sebuah kebijakan dalam kebutuhan sosial masyarakat.⁹

Dengan demikian dari pemberian kewenangan yang bebas terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan bagi warga negara (*masyarakat*), maka dibutuhkanlah sebuah ketegasan dari berbagai aspek di Pengadilan Administrasi (PTUN) terutama di

⁹ Ach Nadzirun Ilham, *Op cit*, hal.5.

dalam pelaksanaan sebuah putusan supaya terjamin suatu kepastian hukum di negara hukum Indonesia. Dengan demikianlah penulis sangat penting untuk mengatkan sebuah isu **Eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Negara Hukum di Indonesia.**

Sebagai negara yang mengutamakan hukum dapat sekiranya bisa menjaji penyaring dan media kepada masyarakat yang menginginkan sebuah keadilan untuk mempertahankan hak-hak sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah di rugikan akibat suatu tindakan pemerintah akibat keputusan atau sebuah penetapan kebijakan yang di keluarkan merugikan masyarakat.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang sebelumnya di jelaskan di dalam latar belakang di atas penulis meruruskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia?
2. Bagaimana eksekusi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui beberapa hal tentang kekuatan Hukum dari Putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Di Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Hendrik salmon, (2010), *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal, Volume 16, No. 4, hal. 18.

2. Untuk mengetahui tindak lanjut dari putusan dari Pengadilan tata usaha negara yang tidak di segerakan di lakukan eksekusi oleh yang bersangkutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat di dalam skripsi ini tidak lain di antaranya seperti berikut ini :

1. Secara teoritis

Penelitian yang di lakukan oleh penulis, penulis mengharapkan bisa berkontribusi dan menambah sebuah wawasan bagi pengembangan dari ilmu hukum yang mampu menciptakan suatu relasi antara masyarakat dengan pemerintah yang seimbang yang dalam bahasa lain *egaliter* dengan mengutamakan dari sebuah Eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Negara Hukum Di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi akademisi

Hasil dari peneitian ini sangat diharapkan dapat berguna dalam seatu hal untuk pengembangan salah satu ketajaman ilmu dari berbagai ilmu hukum di indonesia terutama didalam bidang Ilmu Hukum Tata Usaha Negara dan Ilmu Hukum Administrasi Negara dan dapat di jadikan sebuah bahan referensi terhadap penelitian – penelitian berikutnya yang lebih dalam membahas tentang Ilmu Tata Usaha Negara dan Adminisyrasi negara, terkhusus pemdalaman di

dalam permasalahan-permasalahan tentang Eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Negara Hukum Di Indonesia.

b. Bagi masyarakat

Manfaat yang dapat di peroleh bagi masyarakat dari penelitian ini tidak lain yaitu mengharapkan bisa membuat dan memberikan suatu informasi bahwa ketika adanya sebuah tindak lanjut setelah di keluarkannya putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara dengan dilakukan suatu eksekusi dari putusan yang telah di keluarkan.

c. Bagi instansi

Terunruk instansi pemerintahan dan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dapat meningkatkan daya, dalam hal menjalankan program kinerjanya dan dapat bersinergi ketika mewujudkan dan mengambil suatu keputusan yang berakibat hukum yang mengenai seluruh elemen negara dan masyarakat yang tidak lain untuk mewujudkan suatu keadilan bagi hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terutama di Negara Republik Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Di dalam penelitian ini berkaitan yang sebelumnya juga terdapat penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti lainya yang mana berkaitan debgan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas sebuah perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan dikarenakan adanya optimis dan darah juang untuk

menhindari suatu bentuk plagiat maka dari itu mahasiswa/peneliti mampu menunjukkan suatu orisinalitas dari penelitian ini. Adapun sebuah bentuk persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian – penelitian ini, tidak lain seperti di bawah ini :

Skripsi pertama yakni dengan judul *KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN SUATU PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP* yang mana di susun dan ditulis saudara MOHAMMAD SYAHROPI MANURUNG, tidak lain merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,¹¹ yang mana memiliki kesamaan dengan penelitiannya yaitu tentang suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan perbedaannya tidak lain pada penelitian ini yaitu pmdalam tentang bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melewati Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pada penelitian tersebut tidak lain membahas mendalami tentang kekuatan Eksekutor dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan eksistensi dari putusan Peradilan tata Usaha Negara..

Skripsi yang kedua berjudul *PERAN PTUN SEBAGI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM* yang mana di kemukakan serta ditulis oleh ACH. NADZIRUN ILHAM, yang mana merupakan mahasiswa Universitas Islam

¹¹ Mhd Syahropi Manurung, *Kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

Malang.¹² Yang man memiliki persamaan dengan penelitiannya yaitu tentang peran dari Peradilan Tata Usaha negara, sedangkan perbedaannya penekanan terhadap kekuatan Eksekutor dari sebuah Putusan yang telah dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dalam penelitian tersebut yang mana membahas dan mendalami tentang kekuatan Eksekutor dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan eksistensi dari putusan Peradilan tata Usaha Negara.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan serta kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat sebuah kebaharuan dari penelitian ini, diantaranya seperti berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	PROFIL	JUDUL
1.	MHD SYAHROPI MANURUNG SKIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SUMATERA UTARA	KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap ? 2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap ? 3. Apakah sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Hanya sebuah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bisa di laksanakan atas sebuah dasar suatu permohonan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk memerintah kepada tergugat untuk melaksanakan sebuah putusan peradilan. 2. Faktor yang enghambat dalam pelaksanaan sebuah putusan	

¹² Ach. Nadzirun Ilham, Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan pemerintah Perspektif Negara Hukum, skripsi, (Malang : Universitas Islam Malang, 2022).

	peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum seperti contoh dengan tidak adanya suatu lembaga khusus yang berfungsi melakukan putusan. Maka rendahnya beberapa suatu tingkat kesadaran dari pejabat tata usaha negara. 3. Sedangkan sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan dari peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum di kenakan sanksi yang telah diatur sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia no. 48 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administrasi kepada Pejabat Perintah.	
	PERSAMAAN	Terdapat persamaan sebuah objek dari penelitian tersebut yaitu tentang sebuah Tindakan dari Pejabat dengan pemerintah dan pelaksanaan putusan dari pengadilan.
	PERBEDAAN	Bentuk kekuatan hukum dari suatu putusan yang di keluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara di indonesia.
	KONTRIBUSI	Kontribusi dari penelitian ini tidak lain pengutamaan pemahaman serta penekanan tentang betapa pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu alat kontrol terhadap Pemerintah.
NO	PROFIL	JUDUL
2.	ACH. NADZIRUN ILHAM MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERAN PTUN SEBAGI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Negara Indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan Hukum kepada Masyarakat atas Tindakan Hukum Pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara tidak lain keputusan Tata Usaha Negara <i>Besehiking</i>. Dan juga berkewenang terhadap perkara – perkara Administrasi negara untuk diperiksa dan diadili. 2. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu sarana perlindungan hukum kepada masyarakat atas terbitnya suatu keputusan ataupun sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan lewat PTUN merupakan bentuk perlindungan hukum represif tidak lain dilakukan dengan cara : (1) mengawasi <i>jucial control</i>, (2) pemberian suatu sanksi.	
	PERSAMAAN	Terdapat sebuah persmaan dalam suatu objek yang berada dalam penelitian ini tidak lain yaitu Peranan penting dari Peradilan

		Tata Usaha Negara itu sendiri..
	PERBEDAAN	1. Bentuk tindak lanjut dari Peradilan tata usaha negara ketika terjadinya sebuah pelanggaran hukum di karenakan tidak dilakukannya sebuah petusan karena faktor kelalaian dari peradilan tata usaha negara. 2. Penekanan terhadap suatu intansi pemerintahan supaya memberi suatu hal positif ketika mengeluarkan suatu kepusan yang bersifat mengikat umun supaya menimalisir pembengkakan atau ketidak patuhan di kalangan masyarakat. 3. Bentuk dukungan terhadap peradilan tata usaha negara ketika menahani suatu sengketa yang terjadi antara pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat terutama di indonesia.
	KONTRIBUSI	Kontribusi yang berada didalam penelitian ini, tidak lain mengarah terhadap masyarakat untuk tidak lagi bingung ketika adanya sebuah tindakan hukum yang mengdriskriminasi atau berat sebelah. Maka dari itu masyarakat mengetahui seberapa penting kontrol Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pemerintah.

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini yang mana penulis memakai metode penelitian yuridis Normatif. Yang mana menjadikan setiap hal-hal yang bersangkutan dengan perilaku orang sebagai salah satu acuan untuk menemukan suatu norma hukum yang berlaku didalam lingkungan masyarakat. Adapun menurut suatu tokoh yang membahas tentang penilitian hukum normatif di antaranya Soerjono Soekanto dengan

Sri mamudji yang mengemukakan bahwa penelitian Hukum Normatif ialah tidak jauh penelitian yang menelaah dan fokusnya meneliti suatu bahan pustaka atau data-data yang bersifat sekunder.¹³ Didalam mengutamakan analisis data yang kuat didapatkan dari suatu sumber kepustakaan yang mana penulis mengutamakan penggunaan suatu sifat penelitian yang deskriptif, yang membentuk hasil penelitian secara spesifik yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini tidak lain diperuntukkan untuk memberikan sesuatu cara berfikir dan pandangan terhadap penelitian yang membahas tentang Eksekusi dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan Eksistensi kekuatan hukum dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini tidak lain berupa metode pendekatan secara historis dan metode pendekatan secara konseptual. Pendekatan secara historis ini dilakukan tidak lain untuk mengetahui sejarah, latar belakang dari suatu perkembangan peristiwa hukum yang terjadi dan dinamika-dinamika Peradilan Tata Usaha Negara di Negara Republik Indonesia.¹⁴ Pendekatan secara konseptual salah satu cara membangun suatu argumentasi hukum untuk dijadikan konsep dan dijadikan suatu rujukan terhadap penelitiannya dari berbagai pandangan

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi Cetakan 1* Bandung : Alfabeta, (2016), Hal. 66

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi Cetakan 1* Bandung : Alfabeta, (2016), hal. 31.

dan sebuah doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum yang berada.

3. Sumber bahan hukum

Di dalam penelitian ini hanya menggunakan dua sumber data, di antaranya :

1) Sumber bahan hukum primer yang mana bahan – bahan hukum yang memiliki suatu sifat otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam sebuah penelitian ini tidak lain di antaranya Peraturan Perundang-Undangan, risalah yang biasa di kenal dengan kata cacatan dalam suatu pembuatan atau pembentukan Peraturan Perundang – Undangan serta putusan – putusan hakim yang bersifat final.¹⁵ Peraturan Perundang – Undangan yang digunakan didalam penelitian ini tidak lain di antaranya seperti di bawah ini :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁵ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum cetakan ke- 11 edisi revisi*, jakarta : kencana prenada media group, (2019), hal-137.

c) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

d) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2) Bahan hukum sekunder merupakan salah satu yang menjadi rujukan oleh penulis yang mengutamakan sebagai suatu pedoman di dalam penelitiannya dengan cara mempelajari buku – buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal – jurnal hukum serta komentar yang berada di dalam putusan pengadilan.¹⁶

3) Bahan hukum tersier yang mana merupakan bahan hukum yang berperan sebagai pendukung kedua bahan hukum tidak lain di antaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dari itu di dalam penelitian yang di susun oleh penulis bahan hukum tersier ini di gunakan untuk memberikan suatu bahan bedah seperti penjelasan dan pemahaman dari bahan hukum yang lainnya. Seperti contohnya kamus-kamus hukum, komulatif, indeks, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan – bahan hukum yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini yakni:

1) Analisis yuridis: yang mana penulis mngumpulkan bahan-bahan hukum dengan mengkaji efektifitas, konsistensi dalam Undang-

¹⁶ *Ibid,*

Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak lain yang berkaitan dengan Isu hukum yang diangkat oleh penulis.

- 2) Studi pustaka: dimana penulis mengumpulkan bahan dengan cara membaca, mengamati, mendengarkan, mengkaji serta menyimpulkan bahan yang di peroleh baik dari internet, putusan-putusan pengadilan ataupun dari berbagai literatur yang mana berkaitan dengan isu hukum yang telah diangkat oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kemudian ketika bahan-bahan hukum telah diperoleh yang kemudian penulis menggunakan suatu analisis kuanlitatif yang mana analisis untuk mendapatkan suatu bahan hukum yang dapat diuraikan dan mudah dicerna dalam penelitian ini tidak lain tersruktur dimana kalimat-kalimatnya gampang di uraikan, teratur, logis dan efektif ysng tidak terjaditumpang tindih dengan beberapa bahan lainnya yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, konseptual, doktrinasi, prinsip-prinsip hukum serta pendapat berbagai ahli dan pandangan penulis yang dapat dijadikan menjadi sebuah pedoman dalam penelitian ini. Maka dapat mempermudah penulis dalam membuat suatu kesimpulan dalam menentukan isu hukum yang diangkat dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab I membahas sesuatu yang berkenaan degan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian,

orisinalitas penelitian, metode penelitian yang di pakai serta sistematika kepenulisan dalam penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

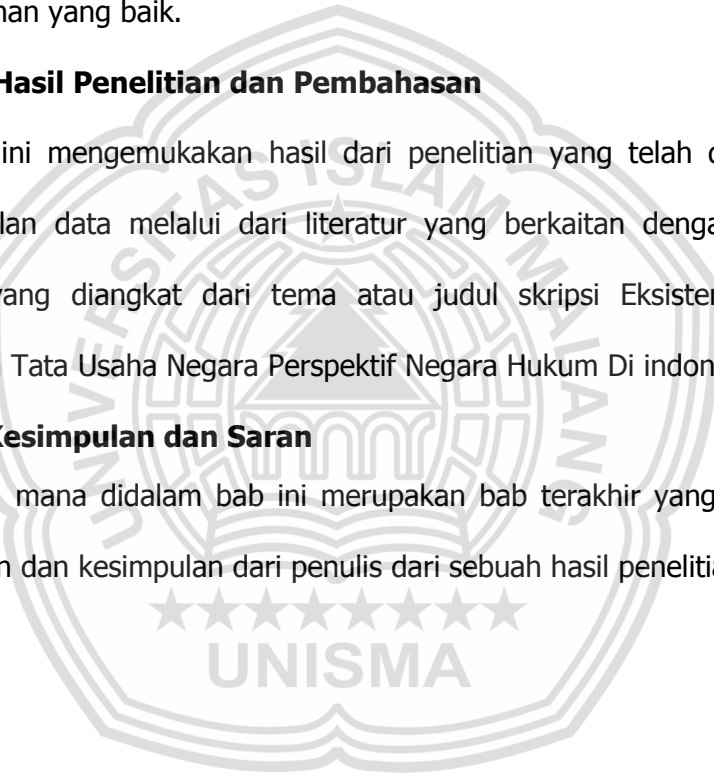
Di Bab ini menjelaskan dari suatu tinjauan pustaka tentang Peradilan Tata Usha Negara(PTUN), Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara, sejarah keberadaan serta suatu perkembangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Keputusan tata usaha negara, dan asas asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan hasil dari penelitian yang telah didapat dari pengumpulan data melalui dari literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dari tema atau judul skripsi Eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Negara Hukum Di indonesia

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Yang mana didalam bab ini merupakan bab terakhir yang akan di isi suatu saran dan kesimpulan dari penulis dari sebuah hasil penelitiannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas diatas maka penulis memberikan suatu kesimpulan seperti berikut ini:

1. Didalam sebuah Hukum Acara Perdata dan juga terdapat didalam Hukum Acara Tata Usaha Negara juga terdapat beberapa jenis putusan yang mana didasari oleh Ketentuan pada Pasal 113 ayat 1 yang terdapat pembagian putusan diantaranya Putusan yang bukan Akhir atau biasa di sebut didalam prakteknya dengan sebutan putusan sela, dan adanya putusan akhir. dan juga terdapat sebuah kekuatan hukum dari Putusan Pengadilan yang mana dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan sebuah ketentuan. didalam kepustakaan Hukum Acara Tata Usaha negara sudah dikenal dengan beberapa kekuatan hukum dari sebuah Putusan Hakim di suatu lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara diantaranya ada seperti Kekuatan Pembuktian, Kekuatan mengikat, serta Kekuatan eksekutorial, kekuatan Hukum dari putusan sedekemikian rupalah juga dikenal didalam kepustakaan Hukum Acara Perdata, meskipun tidak diterangkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara.
2. Terdapat begitu banyak problematik didalam pelaksanaan eksekusi dari suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun Pengadilan Tata

Usaha Negara telah diatur didalam UUD dan UU, tidak bisa dipungkiri jika masalah-masalah yang terdapat dalam Sengketa Administrasi Negara langsung dapat terselesaikan dengan cara yang mudah. Dimana dengan banyaknya berbagai kasus putusan PTUN yang tidak dapat dilaksakannya eksekusi telah memberikan pembuktian bahwa adanya suatu kesalahan yang terdapat didalam sistem peradilan administrasi, dan telah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Kondisi seperti inilah sangat memprihatinkan dikarena pada kenyataannya keberadaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat memberi keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan dan juga karena tidak patuhnya Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat hambatan bagi eksekusi Putusan tersebut.

B. Saran

1. Dikarenakan terdapat celah pada suatu eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha negara mengenai penjelasan tentang Kekuatan Hukum dari suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka dari pada itu Penulis memberikan suatu saran alangkah lebih baiknya jika kekuatan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan untuk lebih menjamin terhadap Kepastian Hukum dari suatu Putusan tersebut.
2. Dibutuhkannya peraturan yang mengatur tentang Lembaga khusus eksekutor dari Putusan pengadilan Tata Usaha Negara supaya tidak ada lagi Pejabat yang tidak Patuh atau menaati pada pelaksanaan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara dan memberikan kekuatan baru pada lembaga Pengadilan Tata Usaha negara, dikarenakan terlalu banyak Pejabat yang tidak patuh pada suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka dari pada itu Penulis meberikan suatu saran seperti yang diatas agar segera dibentuknya suatu Lembaga Khusus eksekusi seperti Pengadilan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku Hukum:

- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, (2016), *Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LEIP).
- Dr. I Gede Yusa, S.H.,M.H,(2016), *Hukum Tata Negara Pasca perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang.
- Ishaq,(2016), *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi Cetakan 1* Bandung: Alfabeta.
- Peter mahmud marzuki,(2019), *penelitian hukum cetakan ke- 11 edisi revisi*, jakarta: kencana prenada media group.
- Philipus M. Hadjon, R Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink,(1993), *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA (introduction to the indonesian administrative law)* Cet-2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dr. Sahya Anggara, (2018), M.Si, *Hukum Administrasi Negara cet-1*, , CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH., (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laila M. Rasyid, SH., M.Hum, Herinawati, SH., M.Hum,(2015), *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata cet-1*, Lhokseumawe, Unimal Press.
- Ridwan, SH,.M.Hum., (2009),*Tiga Demensi Hukum Administrasi Dan Pengadilan Administrasi*, FH UII, Yogyakarta.

Skripsi:

- Ach. Nadzirun Ilham, *Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan pemerintah Perspektif Negara Hukum*, skripsi, (Malang : Universitas Islam Malang, 2022).
- Mhd Syahropi Manurung, *Kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan HukumTetap*, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

Jurnal:

- Anita Marlin Restu prahastapa, Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa tata Usaha Negara (TUN), *Law Jurnal*, vol 6, nomor 2, (2017).
- Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang PTUN Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 3, No.1 September 2018
- Hendrik salmon, (2010), *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan suatu Pemerintahan Yang Baik*, *Jurnal*, Volume 16, No. 4.
- Khoiruddin Manahan Siregar, Kedudukan Pengadilan tata Usaha Negara di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Padang, fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Padang Vol 6, No. 1 (2020).
- Umar Dani, Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia : Sistem *Uniti Of Jurisdiction* Atau *Duality Of Jurisdiction*? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Jakarta : Vol 7, No. 3 (2018).
- Asmuni, Eksekuabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, *jurnal: Perspektif Hukum*, Surabaya, Vol. 16 No. 1 (2016).
- Silvia Rahmawati Lahopang, Tinjauan Yuridis terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal: lex Administratum*, Vol. VI No. 3 (2018).
- Prildy Nataniel Boneka, tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam rangka eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, *jurnal Lex Administratum*, Volume: 2 No. 2 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.